

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 7 September 2023, Revised: 14 September 2023, Publish: 15 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Usaha Produktif dalam Kesejahteraan Sosial oleh Nazhir Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Fajri Aulia Afisna<sup>1</sup>, Yaswirman<sup>2</sup>, Yasniwati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [fajriaulia21@gmail.com](mailto:fajriaulia21@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [fajriaulia21@gmail.com](mailto:fajriaulia21@gmail.com)

**Abstract:** *Waqf is known as an asset of the people that can be utilized at all times. However, the productive management and development of waqf assets for social welfare has yet to be realized optimally. The enactment of Law No. 41 of 2004 concerning waqf has become a momentum to realize waqf productively. The waqf foundation Ar-Risalah and Persyarikatan Muhammadiyah which acts as nazhir waqf has the duty and responsibility to manage and develop waqf assets from wakif to productive ones. The research method used in this study uses empirical juridical research method. Based on research that productive waqf management implemented by the Ar-Risalah waqf foundation is by empowering plantations such as oil palm, banana and coconut plantations as well as renting shops, mini markets and renting waqf houses. Whereas the management of productive waqf by the Muhamadiyah Association is in the form of increasing the value of waqf assets by utilizing the functions of buildings such as the Muhammadiyah Taqwa Mosque and Muhamadiyah Dakwah Building which stand on waqf land to be developed into rental shops as a place to sell and use excess land to gain profits from renting parking spaces. The efforts of the Ar-Risalah Wakaf Foundation in developing waqf assets to become productive waqf for social welfare by managing waqf assets to be used as a source of income, one of which is by investing in the development of waqf land. Meanwhile, the efforts of Persyarikatan Muhammadiyah to form a cash waqf body as a form of management and development in a productive direction. The form of increasing social welfare carried out by nazhir waqf is by carrying out social empowerment, such as providing a place of business to be used as a place to open a business by the local community.*

**Keyword:** *Management, Productive Waqf, Nazhir.*

**Abstrak:** Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif untuk kesejahteraan sosial masih belum bisa terealisasi dengan optimal. Lahirnya UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif. Yayasan

wakaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhamadiyah yang berperan sebagai *nazhir* wakaf memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dari *wakif* ke arah produktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan penelitian bahwa pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Yayasan wakaf Ar-Risalah adalah dengan pemberdayaan perkebunan seperti perkebunan sawit, pisang dan kelapa serta sewa menyewa toko, mini market dan sewa rumah wakaf. Sedangkan pengelolaan wakaf produktif oleh Persyarikatan Muhamadiyah berupa peningkatan nilai harta benda wakaf dengan memanfaatkan fungsi bangunan seperti Masjid Taqwa Muhamadiyah dan Gedung Dakwah Muhamadiyah yang berdiri di atas tanah wakaf untuk dikembangkan menjadi sewa pertokoan sebagai tempat berjualan dan pemanfaatan lahan berlebih untuk mendapatkan keuntungan dari sewa tempat parkir. Upaya Yayasan Wakaf Ar-Risalah dalam mengembangkan harta wakaf menjadi wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial dengan mengelola harta wakaf untuk dijadikan sumber penghasilan salah satunya dengan investasi pengembangan tanah wakaf. Sementara itu upaya dari Persyarikatan Muhamadiyah dengan membentuk suatu badan wakaf uang sebagai bentuk untuk pengelolaan dan pengembangan ke arah produktif. Bentuk peningkatan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh *nazhir* wakaf dengan melakukan pemberdayaan sosial, seperti penyediaan tempat usaha untuk dijadikan tempat membuka usaha oleh masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Wakaf Produktif, Nazhir.

## PENDAHULUAN

Wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya untuk kepentingan ibadah semata, tetapi dapat pula difungsikan kepada hal yang bersifat sosial ekonomi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat. Praktek wakaf secara alami telah dialokasikan sesuai dengan konteks budaya. Pada realitasnya aplikasi wakaf menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya, wakaf mengandung kemaslahatan dimana investasi bagi wakif sendiri memperoleh pahala dari Tuhan dan dapat membangun ekonomi umat. Investasi wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dalam aspek ekonomi-sosial. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam artian haruslah menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya apabila telah menghasilkan yang mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>2</sup>

Indonesia adalah merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 229,6 juta jiwa atau setara 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi muslim di dunia. Religiusitas muslim di Indonesia juga cukup baik, terbukti dengan banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji di setiap tahunnya dan maraknya ibadah umrah. Jumlah muslim dan religiusitas masyarakat tersebut seharusnya memberikan korelasi dan efek positif terhadap persoalan wakaf di Indonesia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Yusuf Hamid, *Al-Maqasid Al-'Ammah Li al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, t. th.), hlm 476-477.

<sup>2</sup> *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta :Kemenag Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), hlm.3

<sup>3</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9 No.1, 2018, hlm. 151.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.<sup>4</sup>

Keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif karena di dalam UU tentang wakaf pada pasal 16 telah membagi harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain. Disamping itu juga diamanatkan pada pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tepatnya pada Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU wakaf yang berbunyi : (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.<sup>5</sup>

Wakaf produktif merupakan transformasi dari manajemen wakaf yang konvensional menjadi manajemen wakaf yang profesional demi meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat wakaf. Ini artinya bagaimana aset wakaf dapat memberi manfaat tidak hanya bagi kebutuhan langsung institusi pengelola dan masyarakat, tapi juga bisa memproduksi barang dan jasa. Dengan wakaf produktif diharapkan institusi pengelola bisa memperluas fungsi wakaf pada nilai-nilai yang sifatnya ekonomis, seperti pemanfaatan tanah wakaf untuk pembuatan gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik, dan rumah sewa. Bisa juga keuntungan pemanfaatan aset wakaf itu mampu menghasilkan pelayanan jasa seperti angkutan kota, jasa travel, dan jasa pendidikan.<sup>6</sup>

Pendayagunaan dan pengembangan wakaf ke arah produktif yang dikelola secara profesional membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat serta komponen lain yang relevan. Pengelolaan wakaf secara produktif menjadi alternatif solusi dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga filantropi Islam yang mengelola wakaf secara profesional dan mengarah kepada produktif, yaitu Tabung wakaf Indonesia (TWI) dibawah naungan Yayasan Dompot Dhuafa, iWaqaf dibawah naungan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Global wakaf, Rumah Wakaf Indonesia, Pesantren Yayasan Waqaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Kota Padang.

Adapun jumlah tanah wakaf yang ada di Kota Padang berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kota Padang rentang waktu tahun 2020 sampai sekarang adalah 454 lokasi yang luasnya mencapai 322.977 m<sup>2</sup>. Dari 454 lokasi tanah wakaf yang ada terdapat wakaf yang produktif dan wakaf yang tidak produktif. Wakaf yang produktif berupa masjid, pondok pesantren, rumah tahfidz, panti asuhan dan persawahan. Sedangkan wakaf yang tidak produktif yang berupa perkuburan umum dan tanah kering.<sup>7</sup>

Nazhir wakaf memiliki peran yang bisa dikatakan penting dalam pengelolaan wakaf produktif karena nazhir wakaf merupakan seseorang atau kelompok berbadan hukum yang bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nazhir merupakan orang atau badan hukum yang sanggup untuk memegang

<sup>4</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : RajaGrafindoPersada, 2015), hlm.3.

<sup>5</sup> Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>6</sup> Jaih Mobarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.15.

<sup>7</sup> Data Kemenag Kota Padang Tahun 2020 - Sekarang

amanat dalam memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut. Diatur lebih jelas dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, bahwa nazhir bisa merupakan perorangan, organisasi atau badan hukum.

Yayasan yang merupakan nazhir berbentuk badan hukum, seperti halnya dengan Pesantren Yayasan Waqaf Ar-risalah yang berada di Kota Padang ini dimana basis kegiatan mencangkup kepada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam. Wakaf produktif yang dikelola oleh yayasan Ar-Risalah diperuntukkan untuk beberapa sektor seperti pada perkebunan sawit, pisang dan kelapa. Kemudian pada sektor perternakan seperti ternak ayam kampung. Dan pada sektor property mencangkup pada sewa ruko dan sewa rumah hunian. Pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif juga terdapat pada organisasi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir berbadan hukum dimana pengelolaan tanah wakaf dikelola dan dikembangkan untuk usaha yang mendatangkan keuntungan, seperti pemanfaatan sewa menyewa tempat yang telah disiapkan untuk disewakan sebagai tempat berjualan dan pemanfaatan lahan berlebih sebagai tempat sewa parkir di sekitar pekarangan Mesjid Taqwa Muhammadiyah yang terletak di Pasar Raya, Kota Padang. Kemudian pengelolaan tanah wakaf di Gedung Dakwah Muhammadiyah yang terletak di Jl. H. Agus salim, Sawahan, Kec. Padang Timur Kota Padang. Dimana basis dari pengelolaan wakaf untuk usaha produktif juga berpusat kepada sewa menyewa ruko untuk dijadikan bidang usaha yang terletak di lantai dasar gedung dakwah Muhammadiyah sendiri.

## METODE

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris. Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden dalam hal ini *Nazhir* sebagai pengelola Yayasan Wakaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kemudian di lakukan pencatatan dari hasil wawancara. b. Data sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya, dalam hal ini yang lebih berkaitan dengan wakaf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Usaha Produktif yang Dilakukan oleh Nazhir Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi umat untuk tujuan kemashlahatan umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam ketika itu. Maka bisa dikatakan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemeritahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, menjadikan wakaf di Indoneisa mampu dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan harta benda wakaf pihak yang berperan berhasil tidaknya pengelolaan harta benda wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet.I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 3.

Salah satu peruntukan aset wakaf di Indonesia ialah untuk pendidikan Islam yang banyak dialokasikan pada pesantren dan universitas atau sekolah tinggi Islam yang juga diketahui sebagai lembaga pendidikan wakaf. Lembaga pendidikan wakaf merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang didirikan melalui kontribusi masyarakat Islam atau dibangun di atas tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk tujuan pendidikan Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, disamping melahirkan masyarakat Islam yang saleh, mukim dan muttaqin.<sup>9</sup>

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa salah satu tugas nazhir wakaf adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Bentuk upaya awal dalam pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir atau pengurus dari yayasan Ar-Risalah dengan melakukan pengadministrasian tanah wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu untuk mengurus Akta Ikrar Wakaf, Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir wakaf. Setelah pengurusan Akta Ikrar Wakaf tersebut selesai, selanjutnya demi kepastian hukum di masa mendatang, maka oleh pengurus yayasan dirasa perlu untuk lebih meningkatkan tidak hanya sampai pada Akta Ikrar Wakaf saja, namun perlu untuk segera diurus untuk menjadi sertifikat wakaf. Maka selanjutnya diuruslah sertifikat wakaf tanah wakaf yayasan tersebut pada kantor pertanahan tempat tanah wakaf berada, sehingga akhirnya terbitlah sertifikat atas wakaf tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bahwa ada beberapa tanah wakaf yang dijadikan sebagai tanah wakaf produktif diantaranya tanah wakaf yang berada di solok tepatnya di nagari salayo, dimana terdapat 2 buah sertifikat yang sudah jadi untuk pengelolaan ladang sawah dan lahan untuk pengelolaan kolam ikan serta kebun kelapa masih menunggu proses sertifikat tanah. Kemudian tanah wakaf produktif yang ada di pasaman barat juga masih dalam proses sertifikat wakaf yang dimanfaatkan untuk perkebunan sawit. Dan tanah wakaf yang ada di Kota padang kec Koto Tengah dengan wakif atas nama pak sulaiman juga masih dalam proses sertifikat wakaf (Bapak Aris Setia Budi manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah). Artinya bahwa proses kepemilikan sertifikat atas tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Ar-Risalah masih terbilang lambat dalam pengurusannya walaupun sudah ada upaya untuk segera mengurus proses kepemilikan sertifikat atas tanah wakaf tersebut. Sementara itu pengadministrasian harta benda wakaf pada Persyarikatan Muhammadiyah terutama pada tanah wakaf yang berada di Kabupaten Agam dengan luas sekitar 20 hektare dan yang berada di Pasaman dengan luas 500 hektare sedang dalam proses peralihan sertifikat atas tanah wakaf dan masih dalam proses pengelolaan. Kemudian sertifikat tanah di Mesjid Taqwa Muhammadiyah dan Gedung Dakwah Muhammadiyah telah memiliki sertifikat tanah dan sudah memiliki Akra Ikrar Wakaf.

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kemudian dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 Huruf a UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf). Supaya fungsi dan tujuan wakaf berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan yang profesional, sehingga wakaf yang diberikan oleh wakif dapat memberikan manfaat yang besar kepada umat. Nazhir wakaf selaku pemegang amanah dari waqif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf haruslah sejalan dengan tujuan awal wakif tersebut mewakafkan tanah miliknya.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 45

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tanah wakaf yang diwakafkan diperuntukkan sesuai dengan niat awal dari si wakif. Kemudian tugas dari nazhir adalah dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat menghasilkan keuntungan dari pengelolaan tanah wakaf tersebut, dalam hal ini adalah pihak yayasan Ar-Risalah dengan memanfaatkan bidang tanah yang berlebih untuk ditanami tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun pihak yayasan sebagai pemilik lahan dan penggarap sebagai pengelola yaitu masyarakat sekitar menggunakan akad *Muzara'ah* yaitu akad transaksi kerjasama pengelolaan lahan dimana masing-masing pihak mendapatkan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen atau keuntungan yang diperoleh. Hubungan antara pihak hanya berdasarkan kepada sudah saling kenal sebelumnya atas dasar kepercayaan saja dan keuntungan yang diperoleh dengan pembagian dimana modal dikurangi kemudian baru sisanya dibagi 50% untuk pengelola dan 50% untuk penggarap lahan (Bapak Aris Setia Budi manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah).

Menurut pasal 23 ayat 1 Peraturan BWI No.01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dikatakan bahwa hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Kemudian pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan pasal 23 ayat 2 nya bahwa pihak Nazhir mendapatkan 10%, Maukuf Alaih minimal 50% dan untuk cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih Nazhir dan Maukuf Alaih.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa ada beberapa tanah wakaf yang dikelola oleh pihak Persyarikatan Muhammadiyah seperti tanah wakaf di Agam sekitar 20 hektare kemudian di Pasaman sekitar 200 hektare tetapi pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif belum bisa dilakukan dikarenakan pemanfaatan tanah wakaf yang telah diwakafkan hanya sebatas kepada niat awal tujuan si wakif. Pengelolaan tanah wakaf ke arah produktif dapat terlihat dari pemanfaatan dan pengembangan wakaf dari Mesjid Taqwa Muhammadiyah yang terletak di kawasan Pasar Raya Kota Padang. Adapun pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang dilakukan selain untuk kegiatan ibadah dan perkantoran kegiatan Muhammadiyah juga dimanfaatkan untuk menyewakan beberapa sewa ruko di lantai bawah mesjid seperti toko menjual berbagai macam produk seperti toko buku, toko baju muslim, toko mini market dan kemudian pemanfaatan tanah wakaf sekitar mesjid dengan membuka lahan parkir (Bapak Syamsurizal sebagai ketua bidang wakaf Persyarikatan Muhammadiyah).

Jika melihat perbuatan wakif pada pengelolaan wakaf di Yayasan Ar-Risalah dan Muhammadiyah dimana wakif mewakafkan harta benda berupa sebidang tanah miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu oleh nazhir wakaf. Seperti pengelolaan oleh nazhir wakaf Yayasan Ar-Risalah bahwa tanah wakaf dijadikan sebagai lahan produktif, ditanami berbagai jenis tanaman dengan pengelolaan bekerjasama bersama masyarakat sekitar untuk kemudian hasil keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf dan diinvestasikan kembali dalam pengelolaan dan pengembangan lahan produktif. Sementara Muhammadiyah tanah wakaf dijadikan untuk membangun Masjid dan gedung perkantoran kemudian pengelolaan dari harta benda wakaf dikembangkan seperti penyewaan beberapa ruko untuk dimanfaatkan selama rentang waktu tertentu.

### 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Salah satu tugas nazhir adalah untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya oleh si wakif. Fungsi pengawasan yang dilakukan agar memastikan bahwa pengelolaan harta benda wakaf yang diperuntukkan untuk suatu tujuan tertentu dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian dalam melindungi harta benda wakaf bertujuan untuk mempertahankan objek benda wakaf agar tidak musnah

atau habis dikemudian hari nya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengawasan harta wakaf adalah suatu hal yang penting karena keberhasilan dalam pengelolaan harta wakaf ditentukan dari bagaimana cara pengelolaan harta wakaf yang dilakukan agar dapat menghasilkan atau memberikan hasil yang maksimal. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan langsung ke tempat lokasi tanah wakaf dan juga dengan melindungi harta benda wakaf yang ada (Bapak Aris Setia Budi manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah).

#### 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nadzir dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya memberikan laporan kepada waqif akan tetapi tugas nadzir juga harus memberikan laporan mengenai pengelolaan wakaf kepada Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia. Tugas tersebut diatur lebih lanjut di dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mana pada Pasal 13 Ayat 2 menyatakan bahwa “Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan”. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak yayasan sendiri rutin setiap tahunnya untuk melakukan pelaporan mengenai pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia serta pelaporan yang menyangkut terhadap kegiatan perwakafan. Pihak dari yayasan juga melakukan pelatihan bagaimana penyusunan pelaporan dari BWI pusat. Mengenai aset wakaf pihak BPW belum bisa membagi atau memisahkannya karena BPW lahir sesudah lembaga yayasan dibentuk. Sedangkan pada persyarikatan Muhammadiyah pengelolaan tanah wakaf pelaporan dilakukan ke pimpinan pusat Muhammadiyah Sumatera Barat dalam musyawarah pimpinan yang biasa dilakukan di bulan Maret.

Adapun keuntungan pemanfaatan dari pengelolaan wakaf yang mana mengacu kepada Pasal 12 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa dalam melaksanakan tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan dimana keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tersebut dari pihak nazhirnya sendiri sebagai pengelola sering kali tidak mendapatkan % keuntungan dan diserahkan semuanya kepada pihak yayasan untuk disalurkan lagi kepada penerima manfaat wakaf. Karena setiap biaya operasional, gaji dan kebutuhan lainnya dari nazhir dibiayai langsung oleh yayasan. Sedangkan keuntungan pemanfaatan pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama bapak Syamsurizal mengatakan bahwa nazhir sebagai perwakilan dari Persyarikatan Muhammadiyah yang berbadan hukum 10% dan untuk penerima manfaat wakaf selebihnya. Penyaluran manfaat wakaf digunakan untuk layanan mesjid, layanan santunan dan fakir miskin yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat.

### **Upaya Nazhir Wakaf dalam Mengembangkan Harta Wakaf Menjadi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Sosial**

Produktif adalah mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan. Produktif dalam pandangan Islam, ialah mampu mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT. Sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Telah menjadi ketentuan bahwa manfaat yang diinginkan harus dibenarkan syariah, tidak mengandung unsur mudharat, dan mencakup manfaat dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip umum dalam pengembangan harta wakaf secara produktif diantaranya melakukan investasi harta wakaf dalam rangka mencapai tujuan wakaf dan menjaga keutuhan wakaf. Semua itu harus dilakukan karena tanpa upaya memproduktifkan harta wakaf maka tujuan yang diinginkan wakif tidak dapat teralisasi secara maksimal. Harta wakaf dalam bentuk benda padat berupa tanah, misalnya harus dikembangkan secara produktif untuk meningkatkan ekonomi umat Islam yang ada

disekitarnya. Ini berarti apabila berhenti dalam pelaksanaan pengembangan harta wakaf, berarti menghalangi tercapainya tujuan wakaf. Bahkan Allah SWT menjanjikan pahala yang tidak terputus, bagi wakif itu sendiri karena harta mereka dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.<sup>10</sup>

Kewajiban dari nazhir dalam mengelola wakaf produktif, secara detail tidak ada aturan yang secara jelas menerangkan. Ketidakjelasan itu membawa dampak kepada tidak jelasnya kewajiban dan tanggungjawab kenazhiran. Di samping tidak jelasnya peran badan pengawas dan campur tangan kementerian yang bersangkutan. Berdampak kepada berhentinya fungsi dari berbagai bentuk wakaf, sehingga tidak berhasil sesuatu benda wakaf diproduktifkan bagi kesejahteraan masyarakat umum apalagi umat Islam khususnya. Untuk itu diperlukan penegasan terhadap tindakan produktif oleh lembaga pemerintahan melalui Undang-Undang yang mengaturnya, sehingga kegiatan memproduksi dapat dijalankan secara maksimal dan menyeluruh. Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan suatu indikator yang menegaskan perlunya nazhir dan perangkat wakaf lainnya untuk mengembangkan tujuan dari wakaf secara produktif. Melalui upaya ini tidak ada istilah tanah wakaf tidak terawat ataupun ditelantarkan.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan aset harta wakaf peran nazhir sangat penting dan berpengaruh terhadap pengembangan wakaf. Nazhir yang ditunjuk untuk mengurus semua itu adalah nazhir yang berkompeten di bidangnya seperti mengurus ladang perkebunan adalah orang-orang yang sudah biasa dan mempunyai skil dibidang tersebut dan tentunya nazhir ini sudah memiliki sertifikat kenazhiran, kalau bicara mengenai apakah dari pihak yayasan sendiri para nazhir sudah memiliki sertifikat jawabannya sepenuhnya sudah<sup>12</sup>. Dalam informasi yang diperoleh bahwa pihak yayasan Ar-Risalah menunjuk seorang nazhir yang telah bersertifikat kenazhiran dan telah berkompeten dibidangnya untuk mengurus dan mengelola harta wakaf. Hal yang serupa juga ditanyakan kepada pihak Persyarikatan Muhammadiyah bahwa para nazhir adalah orang-orang yang telah memiliki sertifikat dan ahli dalam bidangnya masing-masing.

Peran nazhir dalam mengembangkan harta wakaf yang produktif cenderung mengalami hambatan. Hambatan yang dimaksud antara lain karena kuatnya mayoritas umat Islam yang *stagnan* (kaku) terhadap persoalan wakaf sehingga tidak mau mengembangkan wakaf kearah yang produktif (Rachmadi Usman, 2013). Usaha memproduksi yang dimaksud seperti menumbuh kembangkan usaha pemberdayaan wakaf agar cenderung bertambah dan memberikan manfaat terhadap perekonomian umat. Langkah-langkah pengembangan usaha produktif yang dapat dilakukan oleh nazhir, yaitu; 1. Memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha, 2. Mendirikan atau membentuk badan usaha, 3. Mempersiapkan kegiatan usaha, 4. Merencanakan kegiatan usaha.<sup>13</sup>

Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan, yaitu menyangkut wakaf produktif diartikan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dengan memproduksi pada usaha-usaha yang bernilai ekonomi dan menghasilkan surplus yang berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang, surat berharga dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaa Wakaf Produktif : Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm.41

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.45

<sup>12</sup> Wawancara bersama Bapak Aris Setia Budi Manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah

<sup>13</sup> Depag RI, *Panduan Pemberdayaan tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 78-79.



Untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf juga telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pasal 22 bagian delapan tentang peruntukan harta benda wakaf tertulis bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk; 1. Sarana dan kegiatan Ibadah, 2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, 3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, 4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, 5. Kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Apabila mengacu kepada Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 12 ayat (3) point d mengatakan bahwa pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha jika melihat pada pengelolaan wakaf oleh yayasan Wakaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengembangkan harta wakaf menjadi wakaf produktif dalam upaya untuk kesejahteraan sosial dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan menyewakan ruko untuk digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjualan yang nantinya bermanfaat untuk memperoleh keuntungan yang didapatkan.

Saat ini adapun upaya dari persyarikatan Muhammadiyah dalam mengembangkan harta wakaf menjadi wakaf produktif yaitu dengan membentuk suatu badan wakaf uang, dimana dalam menghimpun dana wakaf untuk kemudian dikelola dan dikembangkan ke arah wakaf produktif yang mana bertujuan untuk kemaslahatan umat. Adapun strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah dengan pengembangan dan pertambahan nilai wakaf serta pemanfaatan wakaf yang bersifat pemberdayaan dan produktif.

Upaya pengelolaan wakaf sejauh ini sudah cukup baik akan tetapi wakaf juga masih belum mampu memberikan manfaat lebih bagi kesejahteraan masyarakat, ini semua sudah menjadi tanggungjawab nazhir agar meningkatkan kembali upaya dalam pengelolaan wakaf tersebut. Walaupun pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk usaha produktif telah dilakukan, masih terdapat kendala yang menyebabkan fungsi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat belum bisa terealisasi dengan optimal, adapun kendalanya antara lain: Pemahaman masyarakat yang masih dibilang kurang terhadap wakaf, karena kebanyakan masyarakat masih memanfaatkan wakaf itu untuk kepentingan ibadah saja. padahal wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; Kurangnya kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf, biasanya nazhir mengelola wakaf sesuai dengan kehendak si wakif saja; Ada beberapa tanah wakaf yang masih belum memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan belum memiliki sertifikat.

Beberapa kendala itu dapat diatasi dengan berbagai hal sehingga baik nazhir ataupun masyarakat lebih memahami lagi masalah wakaf, adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu; Menambah pengetahuan masyarakat atau nazhir wakaf tentang pemanfaatan wakaf tersebut dengan itu diperlukan nazhir yang amanah dan bertanggung jawab; Membangun lembaga kenazhiran sehingga wakaf yang dikelola akan lebih baik lagi dan dikelola secara optimal; Memberikan sosialisasi atau wawasan kepada masyarakat tentang wakaf bahwa wakaf itu tidak hanya dimanfaatkan untuk tempat ibadah saja melainkan dapat untuk kesejahteraan masyarakat sekitar; Melakukan pendayagunaan aset agar harta wakaf dapat lebih dikembangkan untuk menambah nilai pendapatan.

Dengan adanya upaya dalam pengelolaan wakaf tersebut dapat memberikan wawasan kepada si wakif, nazhir serta masyarakat bahwa itulah arti wakaf yang sebenarnya. Sehingga si wakif tetap mendapatkan pahala atas harta yang diwakafkannya dan juga bagi masyarakat yang menerima wakaf dapat merasakan manfaat dari wakaf tersebut dalam jangka waktu yang lama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan mengenai pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial oleh nazhir wakaf dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah sudah sesuai dengan hukum positif yang mengacu kepada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ditunjukkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir wakaf telah mengarah kepada wakaf yang dikelola secara produktif. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Pengelolaan tanah wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang digunakan untuk pemberdayaan perkebunan seperti perkebunan sawit, pisang dan kelapa. Selain itu pengelolaan tanah wakaf produktif juga mencakup kepada sewa menyewa lahan yang digunakan untuk biaya pendapatan tambahan pihak yayasan seperti sewa toko, sewa mini market dan sewa rumah wakaf. Sedangkan pengelolaan wakaf produktif oleh persyarikatan Muhammadiyah dengan memanfaatkan fungsi bangunan seperti Masjid Taqwa Muhammadiyah dan Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berdiri di atas tanah wakaf untuk dikembangkan menjadi sewa pertokoan sebagai tempat berjualan dan pemanfaatan lahan berlebih untuk mendapatkan keuntungan dari sewa tempat parkir.
2. Upaya yayasan Wakaf Ar-Risalah sebagai nazhir wakaf dalam mengembangkan harta wakaf menjadi wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial berupa pengelolaan harta wakaf untuk dikembangkan ke arah investasi tanah wakaf dengan melakukan pemberdayaan perkebunan sawit, kelapa, pisang. Adapun pengelolaan yang dilakukan dengan bekerjasama antara pihak pemilik lahan dengan pengelola yakni masyarakat yang berlokasi di area perkebunan untuk diperoleh pembagian keuntungan yang didapatkan. Sementara pengembangkn harta wakaf menjadi wakaf produktif oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan membentuk suatu badan wakaf uang. Adapaun strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah adalah dengan pengembangan dan pertambahan nilai wakaf serta pemanfaatan wakaf yang bersifat pemberdayaan dan produktif. Walaupun pengelolaan harta wakaf untuk dikembangkan ke arah produktif telah dilakukan masih terdapat kendala yang menyebabkan fungsi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat masih belum terelisasi secara optimal seperti pemanahaman masyarakat menganggap wakaf hanya untuk ibadah saja dan nazhir yang mengelola harta wakaf berdasarkan hanya niat awal si waqif saja. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan mensosialisasikan bahwa wakaf tidak hanya sebatas kepentingan ibadah saja melainkan juga bisa untuk kesejahteraan sosial dan dengan membentuk suatu lembaga kenazhiran untuk menjadikan nazhir wakaf yang lebih profesional kedepannya.

## REFERENSI

- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mukhtar Lutfi, 2012, *Pemberdayaa Wakaf Produktif : Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Makassar: Alauddin University Press..
- Depag RI, 2007, *Panduan Pemberdayaan tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Kencana, 2017, *Hukuf Wakaf di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Ros Malasari dan Irvan Iswandi, 2021, *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, VI.8 No.2.

Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf